



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diperlukan izin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa dengan telah berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
9. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
11. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB IV PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB V PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Persyaratan Usaha

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pengawasan Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesional

Pasal 12

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha

Pasal 13

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah:
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
 - b. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 14

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:

- a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; dan
- b. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

BAB VII WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 15

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha adalah sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga.
- (2) Sertifikat Badan Usaha untuk mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan oleh Lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 18

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Unit Kerja/Instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format pemberian nomor kode IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 20

- (1) Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut :
 - a. IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK

Pasal 22

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2
Pembinaan kepada Penyedia Jasa

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 26

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 28

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;

- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUIK yang telah memiliki IUIK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Lembaga di tingkat Provinsi.

Pasal 33

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) BUIK dan orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati mengenakan sanksi administratif tersebut berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif tersebut dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUIK dan orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. pencabutan izin usaha diberikan apabila BUIK dan orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) IUIK dan Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUIK dan orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUIK dan orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUIK dan Tanda Daftar Usaha setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan telah memiliki IUIK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus memiliki IUIK berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan melakukan permohonan penyesuaian IUIK.
- (2) Dalam hal Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diterbitkan IUIK berdasarkan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku.
- (3) Masa berlaku penyesuaian IUIK menyesuaikan dengan masa berlakunya IUIK lama atau sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2012

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd.
DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- Asas keserasian mengandung pengertian harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
- Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi *insepsion*, studi *visibilitas*, penyusunan kerangka usulan.

Ayat (3)

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja” adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki

sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi

Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktifitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional. Pelaksanaan ketentuan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang usaha jasa konstruksi yang menunjang efisiensi usaha karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh masa berlaku Sertifikat Badan Usaha dalam mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan:

SBU ditetapkan	:	1 Agustus 2012
Masa berlaku	:	1 Agustus 2012 s/d 31 Juli 2015
Permohonan IUJK	:	a. 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2012 : boleh b. Setelah 31 Oktober 2012 : tidak boleh

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh perhitungan masa berlaku IUJK penyesuaian:

Masa berlaku IUJK lama	:	1 Juni 2011 s/d 31 Mei 2014
Penyesuaian IUJK	:	10 Agustus 2012
Masa berlaku IUJK penyesuaian	:	10 Agustus 2012 s/d 31 Mei 2014

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.